



**Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Legalisasi Tanah Wakaf  
sebagai Upaya Mencegah Sengketa Wakaf**  
(Studi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)

**Suto Legawaningtyas<sup>1\*</sup>, Unun Roudlotul Janah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

<sup>1</sup>[sutoltyas13@gmail.com](mailto:sutoltyas13@gmail.com), <sup>2</sup>[unun@iainponorogo.ac.id](mailto:unun@iainponorogo.ac.id)

*\*corresponding author*

**Abstract:** *Waqf disputes are significant issues that need to be addressed in society as they do not only involve the religious dimension but also legal and social ones. Most dispute cases stem from the absence of the legality of a waqf asset. That would put a waqf asset in a low setting from a legality standpoint. It will be too risky when sued by its heirs or irresponsible people. The waqf land legality is also closely related to the level of public legal awareness. A higher level of legal acknowledgment will lead to better concern about legalizing waqf land. The purpose of this study was to analyze the legal perception of the Sukorejo District's community concerning the importance of the waqf land legality to avoid waqf disputes, including factors that influence the public legal perception of the waqf land legality and the implications of public legal awareness of waqf land legality for the occurrence of waqf disputes. This study uses a qualitative approach. The data sources are primary and secondary. The population of the study is all community members in Sukorejo District. The sample is ten respondents consisting of nadzir, witnesses, heirs of wakif, modin, and KUA (religious affairs office) counselors. Data processing and analysis techniques used the Glaser and Strauss techniques with fixed comparison methods. The research results concluded that the people of Sukorejo District have low legal awareness concerning waqf land legality. There are only 2 out of 10 respondents that understand waqf land legality. The factors affecting the community of Sukorejo District include the lack of socialization of waqf, time limitation, the complexity of the bureaucracy to manage a waqf land legality, costs limitation, and strong bond in trusting each other.*

**Keywords:** *legal awareness; legalization of waqf; waqf disputes*

**Abstrak:** Sengketa wakaf menjadi permasalahan yang penting untuk diatasi di masyarakat karena permasalahan ini tidak hanya menyangkut dimensi keagamaan, tetapi juga hukum dan sosial. Kebanyakan kasus sengketa bermula dari ketiadaan legalitas hukum suatu aset wakaf yang akhirnya melemahkan aset wakaf tersebut dihadapan hukum ketika digugat oleh ahli waris ataupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Legalitas tanah wakaf juga berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki, maka semakin peka mereka akan

pentingnya legalisasi tanah wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf untuk menghindari sengketa wakaf, termasuk faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf dan implikasi kesadaran hukum masyarakat atas legalitas tanah wakaf terhadap terjadinya sengketa wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder dengan populasi seluruh masyarakat Kecamatan Sukorejo dengan sampel sebanyak 10 responden yang terdiri dari *nadzir*, saksi, ahli waris *wakif*, modin, dan penyuluh agama KUA. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Glaser dan Strauss dengan metode perbandingan tetap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo memiliki kesadaran hukum yang rendah terkait legalitas tanah wakaf dimana hanya 2 dari total 10 responden yang memahami terkait legalitas tanah wakaf. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Sukorejo, antara lain: kurangnya sosialisasi perwakafan, keterbatasan waktu, rumitnya mengurus legalitas tanah wakaf, keterbatasan biaya, dan masih kuatnya prinsip saling percaya.

**Kata Kunci:** kesadaran hukum; legalisasi wakaf, sengketa wakaf

## PENDAHULUAN

Wakaf memiliki arti “*menahan*”, yaitu menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi bentuk ataupun wujud hartanya. Wakaf juga bentuk ibadah yang bersifat sosial, karena harta wakaf bisa dikatakan milik umum yang manfaatnya untuk kemaslahatan bersama. Namun wakaf di Indonesia masih memiliki banyak persoalan yang membuat manfaat harta wakaf tidak bisa lagi dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. (Abdullah, & Qodin, 2012). Masalah tanah merupakan masalah krusial dalam bermasyarakat sehingga kerap kali menimbulkan persengketaan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, pengadaan pendaftaran tanah diharapkan mampu mengurangi terjadinya kasus sengketa, karena diselenggarakannya pendaftaran tanah maka seluruh pihak yang terlibat akan mudah mengetahui status dan kedudukan tanah. Selaras dengan yang tertera dalam pasal 33 UUD 1945 selanjutnya dianut dalam undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengaturan pokok dasar agraria atau yang sering disebut dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) (Nurum, 2018) .

Persoalan terkait wakaf terutama wakaf benda tidak bergerak (tanah) menjadi sebuah kasus yang kerap kali terjadi. Alasan dibaliknyapun beragam, seperti persoalan menyangkut legalitas aset wakaf, kurangnya kesadaran hukum *wakif*, *nadzir* yang belum terorganisasi, adanya konflik internal baik antara *nadzir* dengan *wakif*, *nadzir* dengan *nadzir* atau *nadzir* dengan ahli waris. Berbagai persoalan tersebut memicu adanya

sengketa tanah wakaf yang menyebabkan aset wakaf berpindah status menjadi hak milik pribadi. Namun dari beberapa persoalan tersebut yang kerap terjadi adalah tidak adanya legalitas aset wakaf baik berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat wakaf. Mengingat adanya hak dibalik tanah kepemilikan seseorang terhadap ahli waris maka persoalan tersebut akan merugikan *wakif* maupun *nadzir* apabila di kemudian hari ahli waris meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan tersebut, sedangkan *nadzir* tidak memiliki bukti legalitas bahwa wakaf tersebut sudah berstatus wakaf maka dengan mudah ahli waris menjadikan tanah tersebut sebagai hak milik pribadi.

Pentingnya legalisasi aset wakaf sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, bahwa apabila suatu aset wakaf tidak dilegalisasi maka akan dengan mudah diakui oleh orang lain terutama oleh ahli waris yang kemudian dijadikan hak milik pribadi. Namun pada kenyataannya meskipun sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, wakaf dalam kehidupan masyarakat masih belum bisa tertata dengan baik, masyarakat masih menganggap legalisasi wakaf tidak perlu dilakukan sah secara hukum, hanya cukup dengan saling percaya antara *wakif* dengan masyarakat dan tidak akan ada permasalahan di kemudian hari. Anggapan masyarakat yang seperti itu memicu banyaknya permasalahan terutama permasalahan terjadinya sengketa wakaf nantinya. (Nariswari, 2018).

Masalah kesadaran hukum merupakan masalah klasik yang kerap terjadi dalam masyarakat, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kedudukan kesadaran hukum berada pada tingkatan yang amat penting untuk diperhatikan di mana kesadaran hukum itu sendiri menyangkut bagaimana hukum harus diterapkan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, atau dengan kata lain adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang penerapan hukum yang seharusnya dilakukan.

Menyangkut kesadaran hukum terhadap tanah wakaf di Indonesia banyak sekali peristiwa tanah wakaf yang bahkan dijadikan sebagai milik pribadi, itu dikarenakan tanah tersebut belum pernah didaftarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh seperti di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ada sejumlah tanah wakaf yang sudah terdaftar dan ada juga tanah wakaf yang belum terdaftar. Sebagai contoh awal di Dusun Kidul Kali Desa lengkong, menurut Bapak Imam Tohari, S.H., selaku modin Desa Lengkong ada banyak tanah wakaf yang diwakafkan secara langsung dan tanpa

melalui pendaftaran di kantor KUA terlebih dahulu untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Lebih lanjut menurut beliau terdapat kasus pengusuran mushola wakaf oleh ahli waris untuk dibangun rumah pribadi kasus ini terjadi di Desa Gandukepuh. Kasus serupa juga terjadi di Dusun Kidul Kali di mana mushola wakaf digusur untuk kemudian haknya dialihkan menjadi hak milik ahli waris (Tohari, 2021).

Padahal sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah. Demikian juga dengan status tanah wakaf. Berdasarkan uraian data peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf di Kecamatan Sukorejo Ponorogo.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **A. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari pelaku hukum secara keseluruhan. Munculnya kesadaran hukum pada dasarnya untuk mencari sahnya suatu hukum. Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi abstrak pada diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban yang dikehendaki atau yang sepatutnya. Oleh karena itu, tinjauan kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan definisi kesadaran hukum, indikator-indikator kesadaran hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. (Nurum, 2018).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sadar merupakan asal kata dari kesadaran yang mendapat awalan ke dan akhiran dan yang memiliki arti insaf, merasa, tahu dan mengerti. Menurut Drs. Sunaryo, M.Kes. kesadaran berarti kemampuan dari seseorang yang mampu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri, sehingga terciptalah kesadaran yang seimbang (Pratama, 2020).

Kata hukum menurut KBBI memiliki beberapa arti, yaitu: 1. Peraturan atau adab yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah dan penguasa; 2. Undang-undang, peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat;

3. Kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa tertentu; 4. Keputusan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan atau biasa disebut vonis hakim.

Hukum pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kaidah atau norma yang harus diakui oleh masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang apabila dilanggar oleh masyarakat itu sendiri maka akan dikenakan sanksi. Dengan kata lain, hukum mengatur antara orang satu dengan orang yang lainnya, antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan juga kewajiban. Sehingga kesadaran hukum bisa dikatakan hasil dari serangkaian proses hubungan yang saling berkaitan antara tiga unsur yaitu: pengetahuan terhadap hukum, pengetahuan tentang fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum yang di mana ketiga unsur tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan unsur-unsur tersebut diharapkan masyarakat mengetahui hukum, kemudian memahaminya dan akhirnya akan menaati juga mematuhi hukum itu (Nurum, 2018).

#### **B. Indikator-indikator Kesadaran Hukum**

Membahas tentang kesadaran hukum tentu tidak lepas dari suatu indikator kesadaran hukum itu sendiri. Indikator tersebut nantinya akan memiliki pengaruh besar bagi kesadaran hukum (Kusuma, 2018). Kesadaran hukum sering diasumsikan bahwa kesadaran hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketaatan hukum, akan tetapi kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin untuk tunduk atau menaati undang-undang yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Indikator-indikator kesadaran hukum dituangkan dan dijelaskan yang terbagi atas 4 bagian yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan hukum, peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan tersebut menyangkut perilaku seseorang yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.;
2. Pemahaman hukum merupakan suatu pemahaman mengenai isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaat yang akan diperoleh oleh pihak-pihak atau masyarakat yang kehidupannya berpegang pada peraturan tersebut. Apabila masyarakat telah memahami suatu hukum tertentu dengan pemahaman

mereka masing-masing maka masyarakat akan paham pula mengenai isi yang tertuang di dalamnya dan akan menerapkannya dalam kehidupannya;

3. Sikap orang terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang memberikan manfaat atau memberikan keuntungan apabila hukum yang diterapkan ditaati oleh masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat akan memiliki kecenderungan dalam mentaati suatu hukum karena adanya keuntungan dan manfaat yang diperoleh;
4. Pola perilaku hukum, indikator ini merupakan indikator yang utama karena di dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat dilihat seberapa jauh kesadaran hukum diterapkan dalam masyarakat (Kusuma, 2018).

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum menjadi problematik yang ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum dianggap sebagai mediator antara perilaku manusia dengan hukum baik secara individu maupun secara berkelompok dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi antara hukum dan perilaku manusia dalam masyarakat.

Rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat didasari oleh beberapa penyebab yaitu sebagai berikut:

1. Berbagai sektor kehidupan masyarakat mengalami perubahan seperti pada sektor ekonomi, administrasi, politik, kelembagaan kepemimpinan desa, pendidikan, keluarga dan lain sebagainya yang hal tersebut menimbulkan keguncangan dalam nilai-nilai kehidupan.
2. Masyarakat Indonesia kini sedang mengalami perkembangan wujud sebagai sistem sosial yang sederhana, proses perwujudan masyarakat
3. Jangkauan hukum yang tidak merata, kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat secara luas dan efektif, penegakan hukum yang tidak konsisten, fungsi hukum yang sering gagal sebagai penegak keadilan sehingga hukum kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya.
4. Kuatnya sifat paternalisme dalam kehidupan masyarakat namun tidak didukung pemberian contoh teladan dari pemimpin formal maupun non formal. Hal

tersebut tentu mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kesadaran hukum masyarakat, hingga kini manipulasi dan korupsi dalam instansi agraria masih sering terjadi dan sering pula diberitakan pada beberapa media massa, sehingga masyarakat luas mengetahuinya.

Peningkatan kesadaran hukum sebaiknya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang matang. Tujuan dari penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat mengetahui dan juga memahami hukum-hukum tertentu. Misalnya seperti undang-undang tentang perwakafan serta aturan lainnya.

Kesadaran hukum dan rasa takut dari masyarakat akan hukum tidak dapat dipisahkan secara tegas, artinya bila masyarakat sadar akan peran dan fungsi hukum, tentu mereka akan menaati perintah dan larangannya. Pembentukan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah bagaimana hukum disebarluaskan atau disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat mengerti, memahami dan melaksanakan apa yang sesuai dengan aturan hukum tersebut (Kusuma, 2018).

#### **D. Pendaftaran Tanah Wakaf**

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap sah apabila telah dilaksanakannya sighat atau ikrar wakaf, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Benda wakaf yang semula berstatus milik *wakif* akan berpindah setelah adanya ikrar wakaf atau sighat, walaupun barang itu masih berada ditangan *wakif*.

Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PP No. 28 Tahun 1977, yang kemudian lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. *Wakif* harus menghadap PPAIW untuk ikrar, disaksikan minimal 2 orang saksi supaya sah, harus membawa serta menyerahkan kepada PPAIW berupa:

1. Sertifikat hak milik serta bukti kepemilikan lainnya

Surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh camat tentang kebenaran kepemilikan dan pernyataan bebas sengketa

2. Surat keterangan pendaftaran tanah.

Hal di atas ditegaskan dalam peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Bahwa

pembuatan AIW berupa tanah wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.

#### **E. Legalisasi Aset Wakaf**

*Legalization* merupakan asal kata dari legalisasi dalam bahasa Inggris. Legalisasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pengesahan yang sah menurut Undang-undang atau hukum. Secara umum legalisasi dapat diartikan sebagai pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh suatu pihak itu sah ditandatangani oleh para pihak dan adanya saksi dalam proses legalisasi. Adapun legalisasi aset wakaf merupakan upaya pengesahan atas aset wakaf yang dimiliki oleh *wakif* agar sah secara hukum baik berupa AIW (akta ikrar wakaf) maupun sertifikat wakaf. Legalisasi aset wakaf berupa AIW dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan antara lain; 1) foto copy KTP *wakif*, 2) Foto copy KTP nadzir, 3) Foto copy KTP dua orang saksi, 4) Surat keterangan bebas sengketa dari Desa, 5) Mengisi formulir model WK dan WD, foto copy SPPT tanah, dan 6) Materai Rp. 10.000 sebanyak 9 lembar. Sedangkan prosedur penyertifikatan tanah wakaf di BPN antara lain : 1) sertifikat tanah, 2) Ikrar wakaf, 3) AIW (Akta Ikrar Wakaf, 4) Surat pengesahan Nadzir, 5) Surat permohonan penyertifikatan yang ditujukan ke BPN, 6) Membayar biaya penyertifikatan, dan Sertifikat diterbitkan BPN.

#### **F. Sengketa Tanah Wakaf**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sengketa memiliki arti konflik atau pertentangan, di mana ada sengketa pasti ada konflik. Menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Husaini, 2016).

Menurut pendapat diatas bahwa sengketa merupakan masalah antara dua orang atau lebih di mana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Objek dari suatu sengketa sendiri cukup beragam. Misalnya seperti rumah, hak milik rumah atau tanah, uang, warisan, dan wakaf (Husaini, 2016). Sehingga dapat dikatakan bahwa

sengketa wakaf merupakan masalah yang terjadi antara *wakif* dengan nadzhir atau bisa jadi antara ahli waris *wakif* dengan nadzhir yang disebabkan suatu hal tertentu hingga membuat status wakaf menjadi sengketa. Bahkan tidak sedikit kasus wakaf di mana harta wakaf kembali kepada *wakif* atau ahli waris dan gugurlah status wakaf tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu keresahan dan problematika yang perlu mendapatkan perhatian serius.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif di mana permasalahan yang ada di lapangan yakni terkait pentingnya kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf sebagai upaya dalam mencegah kasus sengketa wakaf yang dipaparkan dalam bentuk penjelasan deskriptif sesuai dengan sumber data yang diperoleh berdasarkan respons dari objek penelitian.

Sumber data primer dan sekunder dengan populasi seluruh masyarakat Kecamatan Sukorejo di mana sampel responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari Nadzir, Saksi, Ahli waris wakif, Modin dan Penyuluh agama KUA. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Glaser dan Strauss dengan metode perbandingan tetap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Bentuk-Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terhadap Pentingnya Legalitas Tanah Wakaf**

Kesadaran masyarakat merupakan suatu perasaan mengerti atau perasaan tahu tentang suatu hal yang dialami atau dirasakan di dalam suatu kelompok atau pergaulan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri yang meliputi peristiwa maupun kejadian termasuk pikiran dan pengetahuan yang beredar di lingkungan masyarakat (Pratama, 2020). Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dari seberapa jauh masyarakat memahami atau mengetahui tentang suatu hukum, kesadaran hukum dalam pengaplikasiannya dijadikan sebagai tahapan-tahapan tolak ukur bilamana dilakukan dengan menerapkan beberapa indikator kesadaran hukum itu sendiri untuk lebih memudahkan dalam mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, indikator tersebut di antaranya yaitu : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum

dan pola perilaku hukum, di mana yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pengetahuan hukum untuk dijadikan acuan dalam mengidentifikasi bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan suatu ketentuan hukum yang harus diketahui oleh masyarakat umumnya dan khususnya oleh para pihak terkait yaitu penerima dan pemberi wakaf atau nadzir dan wakif. Hal tersebut penting untuk dipahami dan diketahui masyarakat karena Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjadi dasar dalam praktik perwakafan di Indonesia.

Tujuan dari pengetahuan hukum masyarakat adalah untuk menggali informasi secara mendalam tentang sejauh mana masyarakat tahu tentang aturan-aturan dalam praktik wakaf. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa masih banyak masyarakat khususnya pihak terkait yang tidak mengetahui tentang pentingnya legalisasi aset wakaf seperti yang telah tertuang di dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana undang-undang tersebut merupakan dasar aturan praktik perwakafan dan dasar dalam pengurusan legalitas tanah wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengetahui pasti tentang pentingnya legalisasi aset wakaf dan undang-undang yang menjadi dasar praktik perwakafan di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa narasumber di antaranya yang diungkapkan oleh Bapak Nur Machi selaku takmir Mushola Al-Mujahidin di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo. Beliau mengungkapkan secara pribadi belum tahu tentang pentingnya legalisasi tanah wakaf.

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat tentang legalisasi aset wakaf masih menjadi permasalahan yang utama, prinsip saling percaya masih menjadi pegangan masyarakat dalam menjaga keutuhan dan keamanan aset wakafnya. Masyarakat tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi ke depannya bilamana aset wakaf tidak memiliki status hukum yang sah. Permasalahan tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Sunariyanto selaku takmir Masjid Baitul Muslim di Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo, menurut beliau sebenarnya kebanyakan masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya legalisasi tanah wakaf

namun masyarakat tidak mengetahui dampak apabila tanah wakaf tidak dilegalisasikan.

Pemikiran masyarakat yang menganggap tanah wakaf akan aman meskipun tanpa legalitas hukum masih sulit untuk diubah. Masyarakat percaya bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak akan diambil alih oleh ahli waris karena ikrar secara lisan yang disaksikan oleh saksi dan adanya nadzir serta masyarakat lain yang tahu sudah cukup untuk mempertahankan aset wakaf agar tetap terjaga.

Dilirik dari pemaparan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya legalisasi aset wakaf masih minim atau dalam tingkatan rendah, memegang prinsip saling percaya dan tidak memikirkan dampak ke depannya akan menjadi suatu permasalahan besar bagi status tanah ke depannya. dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat tentu akan menimbulkan permasalahan hukum di masa depan bagi tanah wakaf yang sudah diwakafkan. Salah satu dampak terburuknya yaitu lemahnya bukti yang dimiliki oleh nadzir dan saksi-saksi akan menghasilkan kekalahan dalam mempertahankan status tanah sebagai tanah wakaf sehingga menjadikan status tanah sebagai tanah sengketa. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan untuk menjaga status tanah agar tetap aman dengan memiliki pegangan hukum berupa Akta Ikrar Wakaf ataupun sertifikat tanah wakaf, dengan adanya status hukum yang sah maka dapat mencegah permasalahan sengketa wakaf.

#### **B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terhadap Legalitas Tanah Wakaf**

Kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf masih dalam tingkatan yang rendah, hal tersebut tentu dipicu dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tersebut bisa bermula dari diri sendiri atau suatu kelompok masyarakat tersebut. Dalam permasalahan perwakafan faktor muncul bisa bermula dari wakif, saksi ataupun pihak-pihak terkait dan masyarakat sekitar. Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf. Faktor-faktor tersebut yaitu :

## **1. Faktor Kurangnya Sosialisasi Wakaf**

Sosialisasi mengenai perihal perwakafan memang sangat perlu untuk dilakukan dan diterapkan di kalangan masyarakat, karena dengan adanya sosialisasi masyarakat akan lebih paham dan tahu tentang pentingnya aset wakaf untuk dilegalisasi dan masyarakat juga akan tahu bagaimana tata cara pengurusan wakaf yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada. Sosialisasi wakaf atau hukum dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses perwakafan, jadi pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang legalitas wakaf tergantung dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang paham, seperti dari pihak KUA atau dari pihak Desa. Namun muncul permasalahan terkait hal tersebut yaitu pihak desa maupun pihak KUA kurang aktif dalam memberikan informasi atau kurang dalam memberikan sosialisasi terkait pentingnya legalitas tanah wakaf dan terkait proses-proses legalitas tanah wakaf yang sudah dicantumkan dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004. Hal di atas selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Nur Machi selaku takmir Mushola Al-Mujahidin di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo, bahwa belum ada sosialisasi dari KUA maupun pihak desa mengenai praktik perwakafan atau terkait pentingnya legalisasi tanah wakaf

Meskipun sosialisasi tentang perwakafan tidak dilakukan oleh pihak desa maupun pihak KUA, namun permasalahan dalam pengurusan legalitas wakaf pada suatu bidang wakaf masih mendapat perhatian dari pihak yang lebih paham akan pentingnya aset wakaf untuk dilegalisasi walaupun perhatian tersebut kecil atau masih jarang diterapkan oleh pihak-pihak lainnya. Salah satu bukti perhatian tersebut telah dipaparkan oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Sunariyanto selaku wakil takmir Masjid Baitul Muslim di Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo, beliau membenarkan mengenai tidak adanya sosialisasi tanah wakaf dari pihak KUA maupun pihak desa, namun ada pihak yang lebih paham tentang wakaf selaku anggota *MWC NU* yang ikut turun tangan membantu masyarakat terkait legalisasi tanah wakaf. Sosialisasi tentang pentingnya legalitas wakaf di kalangan masyarakat tentu harus lebih ditingkatkan mengingat hal tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar untuk

menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang legalitas aset wakaf.

## **2. Waktu dan Kerumitan Pengurusan Legalitas Tanah Wakaf**

Kebanyakan dari masyarakat memang banyak yang mengeluhkan tentang waktu untuk mengurus legalitas aset wakaf, masyarakat menganggap akan memerlukan banyak waktu untuk pengurusan legalisasi aset wakaf mulai dari pengumpulan berkas-berkas persyaratan hingga proses pembuatan sertifikat wakaf di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Selain mengeluhkan perihal waktu masyarakat juga mengeluhkan tentang kerumitan yang dialami dalam mengurus legalitas aset wakaf, salah satu contoh kerumitan yang mungkin terjadi dalam pengurusan legalitas aset wakaf adalah apabila bidang wakaf berdiri pada satu tanah yang tanahnya masih menjadi satu dengan sertifikat rumah, jadi apabila akan mengurus legalitas wakafnya harus dilakukan pemecahan terlebih dahulu memecah tanah yang diwakafkan dan tanah rumah menjadi dua sertifikat.

Permasalahan yang muncul seperti di atas selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Nur Machi Selaku Takmir Musholla Al-Mujahidin di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo, permasalahan wakaf yang belum di legalkan dikarenakan suatu sebab yaitu adanya kerumitan dalam pengurusan legalisasi tanah wakaf seperti tanah wakaf yang sertifikatnya masih menjadi satu dengan rumah ataupun tanah wakaf yang berdiri di tanah warisan yang hak miliknya tidak hanya satu atau dua orang.

Permasalahan seperti di atas merupakan permasalahan yang paling umum terjadi dalam pengurusan legalitas wakaf. Apabila dari pihak desa turut serta dalam pengurusan legalitas wakaf pada setiap bidang wakaf yang memiliki permasalahan serupa tentu akan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang seperti itu dan memudahkan dalam pengurusan legalitasnya.

## **3. Faktor Biaya**

Permasalahan biaya bisa dikatakan masih menjadi faktor utama dalam mengurus legalitas tanah wakaf, karena masyarakat masih memikirkan biaya yang akan dikeluarkan dalam pengurusan legalitas aset wakaf, namun pada dasarnya dalam mengurus legalitas aset wakaf atau dalam urusan perwakafan tidak ada biaya sepeserpun (Rp.0) dan pemerintah juga membebaskan pajak

tanah wakaf. Namun meskipun demikian masyarakat tetap memikirkan biaya lain di luar biaya wakaf seperti biaya operasional di antaranya biaya untuk mengurus berkas-berkas persyaratan dan biaya transportasi. Permasalahan biaya tersebut selaras dengan apa yang diungkapkan oleh saudari Alifah selaku cucu dari wakif Masjid, Alifah mengungkapkan bahwa benar dalam pengurusan legalitas tanah wakaf tidak ada biaya atau Rp. 0 sesuai dengan ketentuan pemerintah, namun masyarakat memikirkan biaya di luar itu seperti biaya transportasi ataupun biaya lainnya. Pemikiran masyarakat mengenai biaya yang dikeluarkan dalam mengurus legalitas aset wakaf tidak sepenuhnya salah, karena memang benar adanya jika biaya dalam pengurusan legalitas tersebut sedikit banyaknya perlu dikeluarkan.

#### **4. Faktor Prinsip Saling Percaya**

Kebanyakan dari aset wakaf belum memiliki status hukum yang sah sebagai aset yang sudah diwakafkan, karena pada masa dulu proses ikrar wakaf atau proses pemberian wakaf dilakukan secara siri atau secara lisan yang diserahkan kepada nadzir perseorangan yang belum tercatat di BWI sebagai nadzir dan disaksikan oleh dua saksi yang belum paham tentang ikrar wakaf yang sah. Sehingga dengan adanya ikrar secara lisan tersebut masyarakat sudah percaya bahwa aset wakaf tersebut sudah merupakan aset wakaf yang sah dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dimasa yang akan datang karena menganggap aset wakaf tersebut sudah sah. Bapak Sunariyanto mengungkapkan bahwa masyarakat sekitar tidak memikirkan legalitas tanah wakaf karena wakaf sudah di ikrarkan secara lisan sudah menjamin status wakaf tersebut akan aman ke depannya.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah wakaf, hal tersebut jelas sangat memiliki pengaruh pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Apabila terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya maka akan semakin rendah pula kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan legalitas tanah wakaf.

**C. Analisis Implikasi Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Legalitas Tanah Wakaf Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terhadap Terjadinya Sengketa Wakaf**

Pelaksanaan wakaf biasanya disandarkan pada paham yang dianut oleh sebagian besar adat yang ada dalam masyarakat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, masyarakat muslim Indonesia terutama di Ponorogo masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti pelaksanaan wakaf yang hanya secara lisan atas dasar saling percaya. Paham yang seperti itu rawan menimbulkan sengketa akibat ketiadaan bukti legalitas bahwa benda-benda tersebut telah diwakafkan. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh suatu masyarakat akan berdampak signifikan terhadap perilaku hukumnya. Hal ini juga berlaku pada kesadaran untuk mengurus status legalnya suatu aset wakaf, semakin tinggi kesadaran hukum wakif tentunya akan meningkatkan kesadarannya untuk mengurus legalitas aset wakaf yang dimiliki.

Permasalahan legalitas bukan hanya sekedar urusan surat menyurat, tetapi legalitas ini bila diabaikan akan merunut ke ranah sosial Agama. Legalitas tanah wakaf yang tidak diurus berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari, ahli waris wakif bisa saja mengambil alih kepemilikan tanah wakaf yang memang secara hukum masih menjadi hak milik sang ahli waris. Tanpa adanya legalitas, tentu nadzir tak akan mampu membuktikan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dan menjadi aset umat.

Tanah wakaf dikatakan memiliki kepastian hukum apabila memenuhi syarat-syarat administrasi sebagaimana yang termaktub dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik serta peraturan pelaksanaannya, khususnya memiliki sertifikat tanah. Di Kecamatan Sukorejo sendiri hampir 70% aset wakaf yang ada belum memiliki legalitas wakaf. Tiga Puluh persennya bahkan hanya sampai pada tahap Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga kekuatan hukumnya pun masih dibilang lemah. Untuk persoalan ini biaya juga ikut andil dalam mempengaruhi wakif dan nadzir untuk mengurus kesempurnaan legalitas aset wakaf. Kesadaran hukum masyarakat memang menjadi faktor utama tetapi tak dipungkiri

bahwa terdapat sub faktor lain yang turut mempengaruhi wakif dan nadzir untuk mengurus legalitas aset wakaf.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu ahli waris wakif di Desa Gandukepuh, yakni mbak Alifah yang mengungkapkan bahwa sebenarnya kakek dulu paham mengenai pentingnya legalitas, tetapi karena dalam pengurusannya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, ditambah pengurusannya juga rumit, karena baru tahap AIW saja sudah rumit untuk mengurusnya, masjid ini sempat diurus AIWnya tapi karena tidak ada yang bantu mengurus jadi tidak diteruskan

Faktor yang seperti di atas tentu akan memberikan dampak atau implikasi yang buruk bagi status tanah wakaf, tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah wakaf tersebut sangat memungkinkan aset wakaf akan diserobot atau diambil alih oleh pihak lain yang masih memiliki hak secara hukum (ahli waris). Permasalahan tersebut terbukti di salah satu musholla yang berada di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo yaitu Musholla Kidul Kali, kasus penyerobotan tanah wakaf atau yang lebih dikenal dengan sebutan sengketa wakaf benar terjadi dan dibenarkan oleh Bapak Imam Tohari selaku modin Desa lengkong kecamatan Sukorejo. Beliau mengungkapkan bahwa pernah ada salah satu musholla di Dusun Kidul Kali yang terjadi sengketa karena lemahnya bukti yang sah secara hukum seperti AIW ataupun sertifikat. Kasus sengketa wakaf yang terjadi seperti yang dijelaskan di atas masih berdasar pada masalah utama yaitu kesadaran hukum dari pihak terkait dan masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas wakaf sudah dipastikan akan memberikan dampak yang buruk terlebih hanya mengandalkan prinsip saling percaya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang urgensi kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf untuk mencegah sengketa wakaf di Kecamatan Sukorejo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum masyarakat tentang legalitas tanah wakaf di Kecamatan Sukorejo masuk dalam kategori rendah, di mana kebanyakan masyarakat di Kecamatan

Sukorejo belum mengetahui tentang ketentuan praktik perwakafan. Namun sedikit dari masyarakat tersebut mengetahuinya tetapi tidak mengetahui secara pasti.

2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya sosialisasi mengenai perwakafan yang dilakukan oleh pihak KUA maupun desa kepada masyarakat. Kedua, waktu dan kerumitan legalitas tanah wakaf. Ketiga, faktor biaya turut menjadi pemicu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus legalitas tanah wakaf. Terakhir, faktor prinsip saling percaya.
3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atas legalitas tanah wakaf menyebabkan banyaknya aset wakaf yang tidak terurus legalitasnya dan masih berstatus hak milik wakif atau ahli waris dikarenakan tidak terdaftar sebagai tanah wakaf.

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi KUA khususnya KUA Kecamatan Sukorejo bersama perangkat desa terkait untuk melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat terkait legalitas tanah wakaf untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya legalitas tanah wakaf serta mencegah terjadinya sengketa wakaf di kemudian hari.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Sukorejo untuk lebih sadar terhadap pentingnya legalitas wakaf untuk menjamin tanah wakaf agar tetap aman.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian agar hasil penelitian yang telah penulis kerjakan menjadi lebih sempurna.

## **REFERENSI**

- Alibij, A. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arsip Desa Gandukepuh Tahun 2020/202.
- Arsip Profil Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Ponorogo Tahun 2019.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2017). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Maulana, Lutfi. Buku Arsip Pribadi Desa Nambangrejo Tahun 2022.

- Qodariyah dkk. (2002). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdullah, J. & Qodin, N. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif. *Jurnal Zakat dan Wakaf, 1(1)*, 37-54.
- Retno, A.F. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. IAIN Metro.
- Feisal, H. (2019). Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Husaini, A. (2016). Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Terjadinya Sengketa Wakaf Di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Jalu, A. K. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah. (Studi Kasus Di Kampung Pulo, Bekasi Selatan). *Skripsi*. UII Yogyakarta.
- Ma'wah, F. (2021). Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. *Skripsi*. IAIN Purwokerto.
- Nariswari, A. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Skripsi*. UII Yogyakarta.
- Nurum, M. (2018). Urgenitas Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2014-2018). *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar.
- Pratama, Y. (2020). Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Desa Karang Rejo Metro Utara. *Skripsi*. IAIN Metro.
- Rafiqi, Y. (2018). Wakaf Benda bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia. *AlMashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum, 6(2)*, 191-209.
- Zaenurrosyid, A. (2012). Sengketa Wakaf Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang Undang Wakaf No 41 Tahun 2004. *Jurnal Islamic Review, 1(1)*, 89-118.